

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus.

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate (Terkait I Partai NasDem)

Rasnius Pasaribu (Terkait II)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019;

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem di Kabupaten Karawang sebanyak 16.182 suara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, yaitu pemindahan rekapitulasi dari Model C1 ke Model DAA1 dan dari Model DAA1 ke Model DA1;
2. Bahwa Pemohon merasa keberatan terhadap hasil perolehan suara Pelapor dimana diduga telah terjadi penggelembungan suara yang kemudian menyebabkan hilangnya suara Pelapor, dimana Pelapor memiliki bukti Model DA1-DPRD;

3. Berdasarkan telaahan kami, ternyata yang berhak mendapatkan kursi untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Golkar di Dapil Jabar XI (Subang, Majalengka, Sumedang) adalah H. Y. Untung, S.Pd karena terdapat ketidaksesuaian data perolehan suara Reynaldy antara salinan C1 dengan DAA1, yaitu adanya penambahan suara bagi Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md. pada data DAA1. Penambahan suara tersebut diketahui setelah kami mendapatkan data salinan C1 dari 50 TPS;
4. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota dalam Penetapan Hasil Pemilu DPRD Kota Bekasi Dapil 2;
5. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bekasi 2 pada Kecamatan Bekasi Utara;
6. Bahwa pada pada TPS 062 Kelurahan Perwira terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi 13 dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak 3 suara, sehingga terdapat selisih 10 suara;
7. Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 2 TPS di Kelurahan Perwira tersebut yakni TPS 62 dan TPS 45 telah terjadi perubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Rasnius Pasaribu, dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1- DPRD Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Perwira;
8. Bahwa adanya kesalahan perhitungan (penambahan dan/atau pengurangan) suara pada Formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, DA1-DPRD Kabupaten/Kota, maupun DB1-DPRD Kabupaten/Kota pada Rekapitulasi di KPU Kota Bekasi telah mengakibatkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara data rekapitulasi keseluruhan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Golkar pada Dapil 2 yang didasarkan pada adanya perubahan perolehan suara sebagaimana tercatat dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota dengan data rekapitulasi hasil perolehan suara yang sebenarnya yang tercatat di dalam formulir model C1 DPRD Kab/Kota;
9. Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan dari adanya perubahan atau kesalahan hitung pada rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut adalah Pemohon yang seharusnya berada pada urutan pertama dalam rekapitulasi hasil perolehan suara yakni sebanyak 3.302 suara telah dirubah / diganti menjadi urutan kedua dalam rekapitulasi hasil perolehan suara yakni menjadi sebanyak 3.279 suara;
10. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 1 suara;
11. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 8 suara;
12. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 2 suara, sedangkan terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 1 suara;
13. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 5 suara;

14. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 58 suara;
15. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 3 suara, sedangkan terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 58 suara;
16. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 9 suara, sedangkan terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 53 suara;
17. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 2 suara;
18. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 5 suara;
19. Bahwa terjadi pengurangan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 1 suara;
20. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 20 suara;
21. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 10 suara;
22. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 30 suara;
23. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 10 suara.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat X, sepanjang perolehan suara untuk Pemilu DPRD Kota Samarinda Dapil 4; (direnvoi dalam persidangan menjadi DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 11), dan untuk pemilihan anggota DPRD Kota Bekasi sepanjang di Dapil Bekasi 2;
3. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPR dan Calon Anggota DPR sepanjang Dapil Kota Bekasi, DPRD Daerah Pemilihan 6 Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Bintara di TPS 10, TPS 29, TPS 039, TPS 52, TPS 116, TPS 155, TPS 167, Kelurahan Kota Baru TPS 038, TPS 54, TPS 110, TPS 120, TPS 124, Kelurahan Jaka Sampurna TPS 118, Kelurahan Bintara Jaya TPS 072.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam Petitumnya, Pemohon juga tidak menyatakan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan bahwa Perolehan suara Partai Nasdem mengalami penambahan di beberapa TPS tanpa menyebutkan perubahan tersebut berasal dari mana, apakah ada perubahan pada suara Partai atau Caleg Partai nomor urut tertentu. Apabila Pemohon menyebutkan adanya penambahan suara Partai secara total tentunya ada pengurangan suara total dari Partai lain, karena jika tidak maka akan ada terdapat perbedaan total suara sah dengan total perolehan suara untuk masing-masing Partai. Dalam Positanya, Pemohon menyebutkan terjadinya Penggelembungan suara Partai Nasdem di Kabupaten Karawang sebanyak 16.182 suara tanpa menyebutkan dari mana perolehan suara tersebut berasal, karena seharusnya dengan jumlah sebanyak 16.182 suara tentunya ada suara Partai lain yang harus berkurang. Akan tetapi dalam Positanya, Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya suara Partai lain yang berkurang. 69 Pemohon tidak menguraikan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk setiap TPS pada masing-masing Partai Politik peserta pemilu. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang benar menurut Pemohon apabila suara Partai Nasdem berkurang sebanyak 16.182 suara. Begitu juga dengan Petitumnya, Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk setiap Partai Politik pada tingkat Provinsi di wilayah kabupaten Karawang setelah perolehan suara Partai Nasdem dikurangi 16.182 Suara. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya perubahan suara untuk Caleg atas nama Rasnius Pasaribu dari semula 3.372 menjadi 70 3.281 dan untuk Caleg atas nama H. Sulistiadi, SE dari semula 3.279 menjadi 3.302, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas penambahan suara tersebut berasal dari mana dan pengurangan suara tersebut dimaksud berasal dari siapa karena jumlah suara yang bertambah sebanyak 91 suara sedangkan yang berkurang sebanyak 23 suara sehingga terdapat suara sebanyak 68 suara yang tidak jelas asal muasalnya karena Posita

Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Pemohon, maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan;

4. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara untuk Caleg Nomor Urut 03 atas nama H. Marta S.PD pada beberapa TPS akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan berapa total perubahan suara yang bersangkutan di Dapil 6 kota Bekasi. Pemohon juga menyebutkan perolehan suaranya mengalami pengurangan di beberapa TPS, akan tetapi tidak menyebutkan berapa jumlah pengurangan dimaksud. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana pengaruhnya dari adanya pengurangan dan penambahan suara tersebut perolehan suara dari masing-masing Caleg. Dalam Petitumnya, Pemohon hanya menuntut pembatalan pengisian keanggotaan DPRD Dapil 6 Kota Bekasi tanpa menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon Sehingga Petitum Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian Posita dan Petitum Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sehingga dalil Pemohon dalam hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya untuk Permohonan terkait Terkait Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10;
2. Bahwa Dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan Halaman 5 sampai dengan halaman 23 yang pada pokoknya menuduh Termohon telah melakukan kesalahan pada saat melaksanakan rekapitulasi terkait perolehan suara Pemohon Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 24 sampai dengan halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara untuk Caleg Partai Golkar atas nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi dalam TPS-TPS dan/atau DA1 di 7 Kecamatan di Kabupaten Subang;
5. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon mengenai adanya penggelembungan hasil suara untuk Caleg Partai Golkar atas nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi dari suara-suara di TPS-TPS ke dalam DAA1 7 Kecamatan di Kabupaten Subang dengan pola-pola tertentu sebagaimana dalil Pemohon angka 12 pada halaman 25 sampai dengan halaman 28, karena pemohon menggunakan sumber data yang tidak jelas dan pemohon tidak mampu menjelaskan secara rinci bagaimana terjadinya penggelembungan suara tersebut;

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penggelembungan suara untuk Caleg Partai Golkar atas nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi dalam DAA1 di 7 Kecamatan di Kabupaten Subang. Bersama ini kami sampaikan tabel persandingan perolehan suara 80 Reynaldi Putra Andita Budi Raemi dalam DA1 masing-masing desa di 7 Kecamatan di Kabupaten Subang;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya untuk Permohonan terkait Terkait Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Di Dapil Jawa Barat XI dari halaman 28 sampai dengan halaman 56, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di TPS 62 dan TPS 45 Kelurahan Perwira, TPS 119 dan TPS 167 Kelurahan Teluk Pucung, TPS 41 dan TPS 45, Kelurahan Marga Mulya, TPS 34, TPS 38, TPS 53, TPS 105, TPS 58, TPS 147, TPS 149 dan TPS 199 Kelurahan Harapan Jaya, TPS 102, TPS 133, TPS 167, TPS 194 dan TPS 227, Kelurahan Kaliabang;
9. Bahwa Dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan Halaman 57 sampai dengan halaman 62 yang pada pokoknya menuduh Termohon telah melakukan kesalahan pada saat melaksanakan rekapitulasi terkait perolehan suara Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPRD untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi Dapil 2 dari Partai Golkar dengan Nomor Urut 3, yang telah

- mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum DPP dan Sekjen DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Persetujuan Tertulis bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD 196 Provinsi/DPRK dan Kabupaten/Kota/DPRD dalam satu Partai yang sama dalam Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2019 ke MK untuk Provinsi Jawa Barat Nomor R-790/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo terlebih sesungguhnya permohonan a quo juga diajukan oleh Parpol yang bersangkutan (Partai Golkar);
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon terkait dengan pokok permohonan serta dalil-dalil pokok permohonan Pemohon;
 3. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya telah dilakukan pencermatan koreksi di Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Teluk Pucung, terhadap perolehan suara dari C1 ke DAA1 karena ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi Nomor 97/K.Bawaslu.JB-21/PM.00.02/V/2019 bertanggal 9 Mei 2019. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Termohon melakukan penyandingan data di Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Teluk Pucung pada tanggal 10 Mei 2019 yang dihadiri oleh KPU Kota Bekasi, Bawaslu Kota Bekasi, dan 3 orang saksi dari Partai Golkar; 3. Bahwa rekomendasi dari Bawaslu yang diajukan oleh Partai Golkar disampaikan kepada forum baik sebelum maupun sesudah penetapan pada 201 saat rekap di tingkat kota, sehingga rapat pleno tingkat kota dilaksanakan dengan menggunakan data yang sudah diperbaharui dan dituangkan dalam Berita Acara. Bahwa dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019 Anggota KPU Kota Bekasi bernama Ali Syaifa AS pada pokoknya menyampaikan bahwa telah dilakukan penyandingan data C1 ke DAA1 di Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Harapan Jaya. Hasilnya adalah terjadi pergeseran suara dan terhadap rekomendasi sebagaimana yang dikeluarkan oleh Bawaslu Nomor 97/K.Bawaslu.JB-21/PM.00.02/V/2019 bertanggal 9 Mei 2019 telah dilakukan tindak lanjut oleh Termohon (KPU Kota Bekasi) dengan penyandingan formulir C1 ke DAA1 di Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Harapan Jaya. Dari hasil penyandingan tersebut diperoleh hasil perolehan suara untuk masing-masing calon anggota DPRD Kota Bekasi atas nama Rasnius Pasaribu 3.420 suara dan untuk H. Sulistiadi (Pemohon) 3.372 suara.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Calon anggota legislatif dari Partai Golkar atas nama Rasnius Pasaribu tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo;
4. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
6. Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 10 ditarik kembali;
7. Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 11 tidak jelas atau kabur;
8. Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Bekasi 6 ditarik kembali;
9. Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Bekasi 2 tidak beralasan menurut hukum;
10. Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 10 dan DPRD Kota Dapil Bekasi 6 ditarik kembali;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Jawa Barat 11 tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kota Bekasi 2 untuk seluruhnya.